



PUTUSAN

Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA SUBULUSSALAM

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara khamar dengan Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **TERDAKWA1**

NIK : **NONIK**

Tempat lahir : Subulussalam

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/9 November 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : \_\_, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam

Agama : Kristen protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan terakhir : SMA (tidak tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : **TERDAKWA2**

NIK : **NONIK**

Tempat lahir : Tinada

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/24 April 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 1 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : ..., Kecamatan Simpang Kiri, Kota  
Subulussalam

Agama : Kristen protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan terakhir : SMA (amat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor SP.Han/22/VIII/RES.1.24/2023/Sat Reskrim tanggal 28 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 atas nama Terdakwa I, Penyidik Polres Subulussalam Nomor SP.Han/23/VIII/RES.1.24/2023/Sat Reskrim tanggal 28 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 atas nama Terdakwa II;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor B-135/L.1.32/Eku.1/09/2023 tanggal 6 September 2023, terhitung sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Terdakwa I, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor B-136/L.1.32/Eku.1/09/2023 tanggal 6 September 2023, terhitung sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Terdakwa II;
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor Print-489/L.1.32/Eku.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Terdakwa I, Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor Print-490/L.1.32/Eku.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Terdakwa II;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 19/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 25 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 atas nama Terdakwa I, Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 20/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 25 Oktober

Hal. 2 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 atas nama Terdakwa II;

5. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 21/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 10 November 2023, terhitung sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 atas nama Terdakwa I, Perpanjangan Penahanan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 22/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 10 November 2023, terhitung sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 atas nama Terdakwa II;

Para Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Para Terdakwa menggunakan haknya itu;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 10/JN/2023/MS.Sus tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 10/JN/2023/MS.Sus tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-19/SBS/Eku.2/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I (**TERDAKWA1**) dan Terdakwa II (**TERDAKWA2**), pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Teuku Umar Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota

Hal. 3 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, **“dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar”** perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, Terdakwa I (**TERDAKWA1**) dan Terdakwa II (**TERDAKWA2**) berniat membeli atau mencari minuman khamar jenis tuak, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengenderai masing-masing sepeda motor dimana Terdakwa I dengan mengenderai sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BK 3419 ADN warna hitam dan Terdakwa II dengan mengenderai sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BK 6841 ADS warna hitam berangkat bersama-sama menuju Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil dan sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi ke rumah-rumah warga yang ada di desa Manumpang Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil dan Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan ke setiap rumah yang ada di Desa Manumpang Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil, apakah di rumah warga tersebut ada yang menampung dan menjual minuman khamar jenis tuak, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah warga yang ada di Desa Manumpang Kecamatan Suro Makmur tersebut, ada beberapa rumah yang ada menampung dan menjual minuman khamar tersebut, setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membeli minuman khamar jenis tuak tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengisi minuman Khamar yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari warga yang ada di Desa Manumpang Kecamatan Suro Makmur ke dalam botol jerigen yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II persiapkan sebelumnya, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membeli minuman khamar jenis tuak dari sebagian warga yang ada di Desa Manumpang Kecamatan Suro Makmur, kemudian Terdakwa I dan

Hal. 4 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II membawa minuman khamar jenis tuak tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

✓ Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Teuku Umar Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh saksi Fikky Arief JS, saksi Andi Juliansyah dan saksi Rudiansyah (anggota Sat Reskrim Polres Subulussalam) dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dimana Terdakwa I dan Terdakwa II sedang membawa minuman khamar jenis tuak yang didapat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara membelinya kepada warga di Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil dan hendak dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk dijual kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada warga yang menjual minuman khamar jenis Tuak di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam seharga Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah saksi Fikky Arief JS, saksi Andi Juliansyah dan saksi Rudiansyah (anggota Sat Reskrim Polres Subulussalam) menginterogasi Para Terdakwa, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan tidak memiliki izin sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual minuman khamar jenis tuak tersebut, selanjutnya saksi Fikky Arief JS, saksi Andi Juliansyah dan saksi Rudiansyah (anggota Sat Reskrim Polres Subulussalam) membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;

✓ Bahwa setelah dilakukan pengujian dari minuman khamar jenis tuak milik Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai dengan sertifikat pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.09.23.149 tanggal 17 September 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh

Hal. 5 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wina Astari Putri, S.Farm. Apt dengan kesimpulan mengandung alkohol (etanol 7,287%);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I (**TERDAKWA1**) dan Terdakwa II (**TERDAKWA2**), pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Teuku Umar Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, "**dengan sengaja membeli, membawa atau mengangkut atau menghadiahkan khamar**" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, Terdakwa I (**TERDAKWA1**) dan Terdakwa II (**TERDAKWA2**) berniat membeli atau mencari minuman khamar jenis tuak, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai masing-masing sepeda motor dimana Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BK 3419 ADN warna hitam dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BK 6841 ADS warna hitam berangkat bersama-sama menuju Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil dan sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi ke rumah-rumah warga yang ada di desa Manumpang Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil dan Terdakwa I dan Terdakwa II menanyakan ke setiap rumah yang ada di Desa Manumpang Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil, apakah di rumah warga tersebut ada yang menampung dan menjual minuman khamar

Hal. 6 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tuak, pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah warga yang ada di Desa Manumpang Kecamatan Suro Makmur tersebut, ada beberapa rumah yang ada menampung dan menjual minuman khamar tersebut, setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membeli minuman khamar jenis tuak tersebut dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengisi minuman Khamar yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari warga yang ada di Desa Manumpang Kecamatan Suro Makmur ke dalam botol jerigen yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II persiapkan sebelumnya, setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membeli minuman khamar jenis tuak dari sebagian warga yang ada di Desa Manumpang Kecamatan Suro Makmur, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa minuman khamar jenis tuak tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

✓ Bahwa pada hari yang sama sekira Pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Teuku Umar Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh saksi Fikky Arief JS, saksi Andi Juliansyah dan saksi Rudiansyah (anggota Sat Reskrim Polres Subulussalam) dan setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dimana Terdakwa I dan Terdakwa II sedang membawa minuman khamar jenis tuak yang didapat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara membelinya kepada warga di Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur Kabupaten Aceh Singkil dan hendak dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk dijual kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kepada warga yang menjual minuman khamar jenis Tuak di Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam seharga Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), setelah saksi Fikky Arief JS, saksi Andi Juliansyah dan saksi Rudiansyah (anggota Sat Reskrim Polres Subulussalam) menginterogasi Para Terdakwa, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II

Hal. 7 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak memiliki izin sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menjual minuman khamar jenis tuak tersebut, selanjutnya saksi Fikky Arief JS, saksi Andi Juliansyah dan saksi Rudiansyah (anggota Sat Reskrim Polres Subulussalam) membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polres Subulussalam untuk diproses secara hukum;

✓ Bahwa setelah dilakukan pengujian dari minuman khamar jenis tuak milik Terdakwa I dan Terdakwa II sesuai dengan sertifikat pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.09.23.149 tanggal 17 September 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Wina Astari Putri, S.Farm. Apt dengan kesimpulan mengandung alkohol (etanol 7,287%);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Andi Juliansyah, Lahir Subulussalam pada tanggal 25 Juli 1994, umur 29 Tahun, Suku Aceh, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polres Subulussalam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa diperlihatkan Terdakwa kepada saksi, dan saksi mengenali wajah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Kota Subulussalam;

Hal. 8 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara hukum jinayat, dimana Terdakwa dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar (minuman keras);
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait Terdakwa yang membawa minuman keras/khamar menggunakan sepeda motor dengan keranjang di daerah Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi, saksi bersama anggota satreskrim Polres Subulussalam langsung melakukan patroli di Penanggalan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 Pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Jalan Teuku Umar Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh saksi, dan Para Terdakwa sedang membawa minuman khamar jenis tuak;
- Bahwa masing-masing Terdakwa membawa tuak yang dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 20 Liter pada sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh saksi;
- Bahwa saksi mengecek isi dari jerigen tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa itu adalah khamar jenis tuak;
- Bahwa terdapat 11 jerigen yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jerigen tersebut dibawa menggunakan motor yang dilengkapi dengan keranjang di kedua sisi motor;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jerigen yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hal. 9 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua jerigen yang dibawa oleh Para Terdakwa tidak diisi secara penuh;
- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa dihadapan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan tuak tersebut dengan cara membelinya dari warga di Desa Mandumpang, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil dan hendak dibawa oleh Para Terdakwa ke Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa khamar tuak tersebut ketika dibeli oleh Para Terdakwa dengan haarga Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per-jerigen dan harga jual dari tuak tersebut di Subulussalam Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per-jerigen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut belum sempat ada yang dijual;
- Bahwa terhadap semua barang bukti minuman keras milik Para Terdakwa, tidak memiliki izin dalam hal memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar (minuman keras) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Fikky Arief JS, Lahir Medan pada tanggal 30 Juni 1995, umur 28 Tahun, Suku Pak-pak, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polres Subulussalam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 10 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan Para Terdakwa kepada saksi, dan saksi mengenali wajah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Subulussalam;
- Bahwa benar saksi mengenal Para Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara hukum jinayat dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar (minuman keras);
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kegiatan Para Terdakwa yang membawa minuman keras/khamar menggunakan sepeda motor dengan keranjang di Daerah Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi, saksi bersama anggota satreskrim Polres Subulussalam langsung melakukan patroli di Kawasan Penanggalan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 Pukul 19.00 WIB Para Terdakwa melintas di Jalan Teuku Umar Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Para Terdakwa diberhentikan oleh saksi, dan Para Terdakwa sedang membawa minuman khamar jenis tuak;
- Bahwa masing-masing Para Terdakwa membawa tuak yang dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 20 Liter pada sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh saksi;

Hal. 11 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengecek isi dari jerigen tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa itu adalah khamar jenis tuak;
- Bahwa terdapat 11 jerigen yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jerigen tersebut dibawa menggunakan motor yang dilengkapi dengan keranjang di kedua sisinya;
- Bahwa saksi sudah lupa Terdakwa I membawa berapa jerigen dan Terdakwa II membawa berapa jerigen;
- Bahwa semua jerigen tersebut tidak diisi secara penuh;
- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa dihadapan saksi, Para Terdakwa mendapatkan tuak tersebut dengan cara membelinya dari warga di Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil dan hendak di bawa oleh Para Terdakwa ke Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa harga tuak tersebut ketika dibeli oleh Para Terdakwa yaitu Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per-jerigen dan dijual kembali oleh Para Terdakwa dengan harga jual di Kota Subulussalam Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per-jerigen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut belum sempat ada yang dijual;
- Bahwa terhadap semua barang bukti minuman keras milik Para Terdakwa, tidak memiliki izin dalam hal memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar (minuman keras) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Hal. 12 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Rudiansyah, Lahir Cepu pada tanggal 23 Desember 1993, umur 29 Tahun, Suku Tionghua, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Polres Subulussalam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa diperlihatkan Para Terdakwa kepada saksi, dan saksi mengenali wajah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Subulussalam;
- Bahwa benar saksi mengenal Para Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara hukum jinayat dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar (minuman keras);
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait kegiatan Para Terdakwa yang membawa minuman keras/khamar menggunakan sepeda motor dengan keranjang di Daerah Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi, saksi bersama anggota satreskrim Polres Subulussalam langsung melakukan patroli di Kawasan Penanggalan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 Pukul 19.00 WIB Para Terdakwa melintas di Jalan Teuku Umar Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Para Terdakwa diberhentikan oleh saksi, dan Para Terdakwa sedang membawa minuman khamar jenis tuak;

Hal. 13 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing Para Terdakwa membawa tuak yang dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 20 Liter pada sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh saksi;
- Bahwa saksi mengecek isi dari jerigen tersebut dan Para Terdakwa mengakui bahwa itu adalah khamar jenis tuak;
- Bahwa terdapat 11 jerigen yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jerigen tersebut dibawa menggunakan motor yang dilengkapi dengan keranjang di kedua sisinya;
- Bahwa saksi sudah lupa Terdakwa I membawa berapa jerigen dan Terdakwa II membawa berapa jerigen;
- Bahwa semua jerigen tersebut tidak diisi secara penuh;
- Bahwa pengakuan dari Para Terdakwa dihadapan saksi, Para Terdakwa mendapatkan tuak tersebut dengan cara membelinya dari warga di Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil dan hendak di bawa oleh Para Terdakwa ke Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa harga tuak tersebut ketika dibeli oleh Para Terdakwa yaitu Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per-jerigen dan dijual kembali oleh Para Terdakwa dengan harga jual di Kota Subulussalam Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per-jerigen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut belum sempat ada yang dijual;
- Bahwa terhadap semua barang bukti minuman keras milik Para Terdakwa, tidak memiliki izin dalam hal memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar (minuman keras) dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Para Terdakwa;

Hal. 14 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres Kota Subulussalam dan saksi membenarkan seluruh isi BAP tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dalam perkara ini:

- Sertifikat pengujian laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor: T-PP.01.01.1A.1A5.09.23.149 tanggal 17 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Wina Astarti Putri, S.Farm, Apt. dengan kesimpulan minuman khamar tersebut mengandung alkohol (etanol 7.287 %);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan bukti-bukti, atas kesempatan yang diberikan, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*A de Charge*) ataupun bukti lainnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- 2 (dua) botol jerigen isi 20 (dua puluh) Liter warna biru gelap yang berisi minuman khamar jenis tuak;
- 9 (sembilan) botol jerigen isi 20 (dua puluh) Liter warna biru terang yang berisi minuman khamar jenis tuak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK 3419 AND

Hal. 15 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE115CK508874 dan Nomor Mesin: JBE1E-1501665;

- 1 (satu) buah STNK dari 1 (satu) sepeda motor merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK 3419 AND Tahun 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE115CK508874 dan Nomor Mesin: JBE1E-1501665;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK 6841 ADS, Tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE110DK553965 dan Nomor Mesin: JBE1E1543782;

- 1 (satu) buah buku BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK 6841 ADS, Tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE110DK553965 dan Nomor Mesin: JBE1E154378;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 13/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 30 Agustus 2023 dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 12/Pen.JN/2023/MS.Sus tanggal 30 Agustus 2023, Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/29/VIII/Res.1.24./2023/Sat Reskrim tanggal 28 Agustus 2023 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/30/VIII/Res.1.24./2023/Sat Reskrim tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Subulussalam serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Para Terdakwa yang digunakan dan ditemukan pada saat terjadinya jarimah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa:

Terdakwa I (**TERDAKWA1**), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa I telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang melintas dan membawa minuman khamar jenis tuak di Jln. Teuku Umar, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa masing-masing Para Terdakwa membawa tuak yang dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) Liter pada sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh para saksi;
- Bahwa terdapat 11 jerigen yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I membawa 6 jerigen sedangkan Terdakwa II membawa 5 jerigen;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan tuak tersebut dengan cara membelinya dari warga di Desa Mandumpang, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil dan hendak dibawa oleh Para Terdakwa ke Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa harga tuak tersebut ketika dibeli oleh Para Terdakwa yaitu Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per-jerigen dan dijual kembali oleh Para Terdakwa dengan harga jual di Subulussalam Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per-jerigen;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa yaitu Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per-jerigen;
- Bahwa Terdakwa I sudah menjual khamar jenis tuak sebanyak 3 (tiga) kali di Kota Subulussalam;
- Bahwa terhadap semua barang bukti minuman keras milik Para Terdakwa, tidak memiliki izin dalam hal memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar (minuman keras) dari pihak yang berwenang;

Hal. 17 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa tuak sebanyak 11 Jerigen tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan khamar jenis tuak yaitu dengan mengenderai masing-masing sepeda motor dimana Terdakwa I dengan mengenderai sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BK 3419 ADN warna hitam dan Terdakwa II dengan mengenderai sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BK 6841 ADS warna hitam berangkat bersama-sama menuju Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil dan sesampainya Para Terdakwa di Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil kemudian Para Terdakwa mendatangi ke rumah-rumah warga yang ada di Desa Manumpang Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil;
  - Bahwa sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BK 3419 ADN warna hitam tersebut adalah benar milik Terdakwa I dan Terdakwa I memiliki kelengkapan kepemilikan/surat-surat terhadap sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Terdakwa I mempunyai tanggungan anak dan istri dan merupakan tulang punggung keluarga;
  - Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa I menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah dilarang menurut agama dan juga hukum;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum pernah dihukum dalam jarimah yang sama atau jarimah lainnya;
  - Bahwa benar Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
  - Bahwa benar Terdakwa I telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kota Subulussalam dan Terdakwa membenarkan semua isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Terdakwa II (**TERDAKWA2**), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 18 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa II telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang melintas dan membawa minuman khamar jenis tuak di Jln. Teuku Umar, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa masing-masing Para Terdakwa membawa tuak yang dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) Liter pada sepeda motor yang dilengkapi dengan keranjang;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap oleh para saksi;
- Bahwa terdapat 11 jerigen yang dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I membawa 6 jerigen sedangkan Terdakwa II membawa 5 jerigen;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan tuak tersebut dengan cara membelinya dari warga di Desa Mandumpang, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil dan hendak dibawa oleh Para Terdakwa ke Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa harga tuak tersebut ketika dibeli oleh Para Terdakwa yaitu Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per-jerigen dan dijual kembali oleh Para Terdakwa dengan harga jual di Subulussalam Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per-jerigen;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Para Terdakwa yaitu Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per-jerigen dalam setiap penjualannya;
- Bahwa Terdakwa II sudah menjual khamar jenis tuak selama 1 (satu) tahun di Kota Subulussalam;
- Bahwa terhadap semua barang bukti minuman keras milik Para Terdakwa, tidak memiliki izin dalam hal memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar (minuman keras) dari pihak yang berwenang;

Hal. 19 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa tuak sebanyak 11 Jerigen tersebut belum sempat dijual oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan khamar jenis tuak yaitu dengan mengenderai masing-masing sepeda motor dimana Terdakwa I dengan mengenderai sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BK 3419 ADN warna hitam dan Terdakwa II dengan mengenderai sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BK 6841 ADS warna hitam berangkat bersama-sama menuju Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil dan sesampainya Para Terdakwa di Desa Mandumpang Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil kemudian Para Terdakwa mendatangi ke rumah-rumah warga yang ada di Desa Manumpang Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil;
  - Bahwa sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BK 6841 ADS warna hitam tersebut adalah benar milik Terdakwa II dan Terdakwa II memiliki kelengkapan kepemilikan/surat-surat terhadap sepeda motor tersebut;
  - Bahwa Terdakwa II mempunyai tanggungan anak dan istri dan merupakan tulang punggung keluarga;
  - Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Bahwa Terdakwa II menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah dilarang menurut agama dan juga hukum;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dihukum dalam jarimah yang sama atau jarimah lainnya;
  - Bahwa benar Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
  - Bahwa benar Terdakwa II telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) di depan Penyidik Polres kota Subulussalam dan Terdakwa membenarkan semua isi BAP tersebut di muka persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Terdakwa tersebut, Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya telah

Hal. 20 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan membawa, membeli dan menjual minuman keras (khamar) tradisional jenis tuak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) huruf (f) dan (g) jo. Pasal 187 ayat (2) dan Pasal 188 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah Keterangan Terdakwa yaitu apa yang Terdakwa akui dan nyatakan di persidangan atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau ia alami sendiri, sedangkan pengakuan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*'uqubat*) dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-17/Eku.2/SBS/05/2023, yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I (**TERDAKWA1**) dan Terdakwa II (**TERDAKWA2**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan jarimah "*dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (**TERDAKWA1**) dan Terdakwa II (**TERDAKWA2**) pidana 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) botol jerigen isi 20 (dua puluh) L warna biru gelap yang berisi minuman Khamar Jenis Tuak;
  - b. 9 (sembilan) botol jerigen isi 20 (dua puluh) L warna biru terang yang berisi minuman Khamar Jenis Tuak;(Barang Bukti a dan b dirampas untuk dimusnahkan);

Hal. 21 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) sepeda motor merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK3419 AND Tahun 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE115CK508874 dan Nomor Mesin: JBE1E-1501665;

d. 1 (satu buah STNK dari 1 (satu) sepeda motor merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK3419 AND Tahun 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE115CK508874 dan Nomor Mesin: JBE1E-1501665; (Barang Bukti c dan d dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Maruli Tua Tambunan);

e. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK 6841 ADS, Tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE110DK553965 dan Nomor Mesin: JBE1E1543782;

f. 1 (satu) buah buku BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK 6841 ADS, Tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE110DK553965 dan Nomor Mesin: JBE1E1543782;

(Barang Bukti e dan f dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Bahrudin Sudarto Solin)

4. Membebani agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyampaikan tidak mengajukan pledoi/pembelaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum

Hal. 22 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan, serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira Pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang melintas dan membawa minuman khamar jenis tuak di Jln. Teuku Umar, Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Terdakwa ditangkap karena sedang membawa minuman keras (khamar) tradisional jenis tuak;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan atas laporan dari masyarakat karena telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh minuman keras tersebut dengan cara membeli sendiri dari warga Desa Mandumpang, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil. Terdakwa menjemput sendiri tuak tersebut ke Desa Mandumpang, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil dengan harga beli tuak tersebut ketika dibeli yaitu Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)/per-Jerigen dan harga jual dari tuak tersebut di Subulussalam Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)/per-Jerigen;
- Bahwa benar barang bukti yang diambil dari Para Terdakwa adalah berupa 2 (dua) botol jerigen isi 20 (dua puluh) Liter warna biru gelap yang berisi minuman Khamar Jenis Tuak, 9 (sembilan) botol jerigen isi 20 (dua puluh) Liter warna biru terang yang berisi minuman Khamar Jenis Tuak, 1 (satu) sepeda motor merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK3419 AND Tahun 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE115CK508874

Hal. 23 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus



dan Nomor Mesin: JBE1E-1501665, 1 (satu buah STNK dari 1 (satu) sepeda motor merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK3419 AND Tahun 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE115CK508874 dan Nomor Mesin: JBE1E-1501665, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK 6841 ADS, Tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE110DK553965 dan Nomor Mesin: JBE1E1543782, 1 (satu) buah buku BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK 6841 ADS, Tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE110DK553965 dan Nomor Mesin: JBE1E1543782;

- Bahwa benar hasil pemeriksaan dari BPOM menunjukkan bahwa minuman tradisional jenis tuak yang dibawa oleh Para Terdakwa mengandung kadar etanol sebesar 7,287%;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan khamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari menjual khamar yang dilakukan Para Terdakwa dilarang di Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan *jarimah* yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana/*jarimah* yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Hal. 24 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif pertama melanggar Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat atau alternatif kedua melanggar Pasal 16 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum karena relevan dengan unsur *jarimah* yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

**1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 38 Pasal 5 huruf (b) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dalam hal ini Para Terdakwa (**TERDAKWA1**) dan (**TERDAKWA2**), di persidangan mengaku beragama Kristen dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan *jarimah* khamar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan tanpa paksaan telah membuat pernyataan diatas meterai yang ditandatangani oleh Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa menundukkan diri secara sukarela pada Qanun Hukum Jinayat, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa

Hal. 25 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim, dan ternyata Para Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri Para Terdakwa, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Para Terdakwa selama berlangsungnya persidangan dan di depan persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta patut didudukkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## 2. Unsur “**Dengan Sengaja**”.

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata “sengaja”. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, di samping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu serta akibat yang akan timbul daripadanya;

Hal. 26 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*, yakni yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) pengklasifikasian *Jarimah* sengaja dan tidak sengaja didasarkan pada niatan sipembuatnya. Pada "*Jarimah* sengaja" (*jarai-im maqsudah*) si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedang ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang (salah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya dengan kesengajaan untuk membeli minuman keras (khamar) tradisional jenis tuak dari warga Desa Mandumpang, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil dan hendak di bawa oleh Para Terdakwa ke Desa Penanggalan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk dijual kembali oleh Para Terdakwa kepada warga yang menjual minuman khamar jenis Tuak di Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam seharga Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang menurut hukum dan agama. Berdasarkan hal tersebut maka Para Terdakwa dinyatakan telah sengaja melakukan perbuatan jarimah khamar dan sadar betul akibat dari perbuatannya tersebut;

Hal. 27 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### 3. Unsur **“Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar”**.

Menimbang bahwa defenisi khamar dan sejenisnya tertuang dalam Pasal 1 Angka (20) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 adalah “minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan, kesadaran dan daya pikir”, dan pada penjelasan Pasal 2 Angka (20) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan yang sejenisnya adalah “minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan ‘illat (sebab) yaitu memabukkan seperti bir, brendi wiski, tuak dan sebagainya”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan khamar sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 21 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu “Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih”. Perbuatan tersebut pelanggaran diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Yang apabila dikaitkan dengan kasus ini maka Hakim memberikan penafsiran menjual khamar adalah memberikan khamar kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran sejumlah uang ataupun sebuah imbalan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/pengakuan Para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa benar 2 (dua) botol jerigen isi 20 (dua puluh) Liter warna biru gelap yang berisi minuman khamar jenis tuak, 9 (sembilan) botol jerigen isi 20 (dua puluh) Liter warna biru terang yang berisi minuman khamar jenis tuak, yang disita dari tangan Para Terdakwa

Hal. 28 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Teuku Umar Desa Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 adalah milik Para Terdakwa dan merupakan barang yang biasa mereka perjual-belikan dan minuman tersebut mengandung alkohol/etanol 7,287%;

Bahwa Para Terdakwa memperoleh minuman keras tersebut dengan cara membeli sendiri dari warga Desa Mandumpang, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil. Terdakwa menjemput sendiri tuak tersebut ke Desa Mandumpang, Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil dengan harga beli tuak tersebut ketika dibeli yaitu Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)/per-jerigen dan harga jual dari tuak tersebut di Subulussalam Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)/per-jerigen, sehingga Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/per-jeringennya, maka unsur “memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar” sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa larangan jarimah khamar dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”;

Menimbang, bahwa Allah SWT juga berfirman didalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi

Hal. 29 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir";

Menimbang bahwa larangan mengonsumsi, memproduksi maupun memperjualbelikan khamar juga dijelaskan di dalam Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

**لَعْنُ اللَّهِ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا  
(ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) (رواه احمد)**

"Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarkannya, dan orang yang meminta agar khamar diantarkan kepadanya" (H.R. Ahmad);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar"**, menurut pendapat Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan dakwaannya sebagaimana dakwaan alternatif pertama atas pelanggaran jarimah memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar yang dilakukan Para Terdakwa yang diancam dengan Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, di mana seluruh unsur-unsurnya telah terpenuhi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (*jarimah*) memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, terhadap perbuatan Para Terdakwa, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau

Hal. 30 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan *jarimah* memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar dengan terpenuhi seluruh unsur Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Hakim berpendapat penerapan Pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan alternatif pertama maupun tuntutan telah sesuai dengan kejadian dan fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lain;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan '*uqubat ta'zir* berupa cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai jenis '*uqubat ta'zir* yang dipilih, bahwa lebih tepat menjatuhkan hukuman '*uqubat ta'zir* cambuk terhadap diri Para Terdakwa karena jika hukuman denda yang diterapkan, Para Terdakwa bukanlah orang yang mampu untuk membayar denda tersebut karena Para Terdakwa bekerja sebagai pedagang yang penghasilannya tidak menetap, dan jika hukuman penjara yang diterapkan, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, juga demi mengurangi potensi Para Terdakwa mengulangi perbuatannya serta sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa dan menimbulkan efek jera serta pelajaran bagi masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dari diri Para Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembeda atau pemaaf perbuatan Para Terdakwa;

Hal. 31 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) kali cambuk dan terhadap ancaman hukuman tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan apapun;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya, agar tidak melakukan tindak pidana/jarimah seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai 'uqubat ta'zir cambuk yang dipilih, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendirian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa, menurut hemat Hakim jumlahnya haruslah ditambah, mengingat apa yang dilakukan Para Terdakwa merupakan hal yang dapat merugikan dan mempengaruhi banyak orang, sehingga menimbulkan penyakit moral dalam masyarakat terlebih lagi bagi mereka yang masih belum dewasa, maka Hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan Perundang-Undangan apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman cambuk yang amarnya seperti dibawah ini;

Hal. 32 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan asas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan unsur pembalasan dendam kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

1. Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Hukum Syari'at Islam di Kota Subulussalam pada khususnya dan Provinsi Aceh pada umumnya;
2. Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh agama dan peraturan Perundang-Undangan;
3. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
4. Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang dan menjadi sebab penyakit moral dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Par Terdakwa telah ditahan sesuai dengan penetapan penahanan Hakim dan perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 19/Pen.JN/2023/MS.Sus atas nama Terdakwa I, 20/Pen.JN/2023/MS.Sus atas nama Terdakwa II dan Nomor 21/Pen.JN/2023/MS.Sus atas nama Terdakwa I, 22/Pen.JN/2023/MS.Sus atas nama Terdakwa II sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023, demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Hakim memandang perlu menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan sebagaimana dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Hal. 33 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan saat ini, maka Hakim menetapkan masa penahanan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'uqubat hudud;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) botol jerigen isi 20 (dua puluh) Liter warna biru gelap yang berisi minuman Khamar Jenis Tuak, 9 (sembilan) botol jerigen isi 20 (dua puluh) Liter warna biru terang yang berisi minuman Khamar Jenis Tuak, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) sepeda motor merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK3419 AND Tahun 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE115CK508874 dan Nomor Mesin: JBE1E-1501665, 1 (satu buah STNK dari 1 (satu) sepeda motor merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK3419 AND Tahun 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE115CK508874 dan Nomor Mesin: JBE1E-1501665, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I (**TERDAKWA1**), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK6841 ADS, Tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE110DK553965 dan Nomor Mesin: JBE1E1543782, 1 (satu) buah buku BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK6841 ADS, Tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE110DK553965 dan Nomor Mesin: JBE1E1543782, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II (**TERDAKWA2**), sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 195 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan jarimah khamar, maka kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 214

Hal. 34 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, maka kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. Al-Baqarah (2): 219, Q.S. Al-Ma'idah (5): 90, ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 Angka (21) dan Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, serta segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I (**TERDAKWA1**) dan Terdakwa II (**TERDAKWA2**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah "dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar" sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum dan menjatuhkan 'uqubat ta'zir terhadap Para Terdakwa masing-masing dengan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 40 (empat puluh) kali dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) botol jerigen isi 20 (dua puluh) Liter warna biru gelap yang berisi minuman Khamar Jenis Tuak;
  - 9 (sembilan) botol jerigen isi 20 (dua puluh) Liter warna biru terang yang berisi minuman Khamar Jenis Tuak;  
(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) sepeda motor merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK3419 AND Tahun

Hal. 35 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE115CK508874 dan Nomor Mesin: JBE1E-1501665;

- 1 (satu buah STNK dari 1 (satu) sepeda motor merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK3419 AND Tahun 2012, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE115CK508874 dan Nomor Mesin: JBE1E-1501665;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I (**TERDAKWA1**));

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK6841 ADS, Tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE110DK553965 dan Nomor Mesin: JBE1E1543782;

- 1 (satu) buah buku BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 2 (dua) buah keranjang, Nomor Polisi BK6841 ADS, Tahun 2013 warna hitam, Nomor Rangka: MH1JBE110DK553965 dan Nomor Mesin: JBE1E1543782

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II (**TERDAKWA2**));

- 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh **Aceng Rahmatulloh, S.Sy.** sebagai Hakim, dan putusan tersebut diucapkan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu **Indramad Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Danu Rachmanulloh, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa secara teleconference.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Indramad Putra, S.H.**

**Aceng Rahmatulloh, S.Sy.**

Hal. 36 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Sus